

PINJAMAN LUAR NEGERI KOREA SELATAN KEPADA INDONESIA DALAM PEMBANGUNAN BENDUNGAN KARIAN DI BANTEN MELALUI *ECONOMIC DEVELOPMENT COOPERATION FUND* TAHUN 2016

**Ketut Ardiani¹
Nim. 1302045225**

Abstract

Foreign loans are any state revenues both in the form of foreign exchange and foreign exchange which are also in the form of goods or in the form of services obtained from lenders which must be repaid with certain conditions. This study discusses to explain the implementation of dam construction as well as study and describe the obstacles issued by the Indonesian government in working on the Karian dam project development. This thesis used an descriptive research method with secondary data. Qualitative is used to analyse the data. The concept of bilateral cooperation and the concept of foreign aid are used to answer the reasons South Korea's Foreign Loans for Indonesia in Karian Dam Construction in Banten through the Economic Development Cooperation Fund in 2016. The results of this study indicate that the implementation of foreign aid through the Economic Development Cooperation Fund for the construction of the Karian Dam can create sustainable development and support food security, water security and energy security and open opportunities for cooperation with other countries in developing a sustainable economy, but in current development this has only reached 56,5% due to problems with land acquisition.

Keywords: *Foreign Loans, ECDF, South Korea, Indonesia, Karian Dam.*

Pendahuluan

Bantuan luar negeri menjadi instrument dalam pencapaian suatu pembangunan ataupun pertumbuhan dengan dibantu oleh pihak lain seperti negara ataupun organisasi. Bantuan luar negeri diartikan sebagai proses beralihnya modal, barang dan jasa dari suatu negara ataupun organisasi internasional keresipienyang membutuhkan.

Bantuan luar negeri dapat melibatkan transfer sumber daya keuangan atau komoditas misalnya makanan, peralatan militer, saran teknis dan pelatihan. Adapun jenisnya dapat berupa hibah atau kredit lunak (misalnya, kreditekspor). Jenis yang paling umum dari bantuan asing adalah bantuan pembangunan resmi dimana bantuan yang diberikan untuk mempromosikan pembangunan dan untuk memerangi kemiskinan suatu negara. Bantuan luar negeri atau bantuan pembangunan, merupakan salah satu

¹Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. email: ketutardiani@gmail.com

instrumen ekonomi yang umum digunakan oleh negara-negara maju untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri, di dekade terakhir proyek bantuan dengan tujuan meningkatkan infrastruktur di negara penerima telah menjadi semakin umum

Untuk menghadapi tantangan dan menghindari *middle income trap* serta dalam upaya pengembangan pendanaan pembangunan, pemerintah Indonesia perlu secara tepat mengambil langkah-langkah kebijakan terkait dengan isu-isu pengembangan sumber daya manusia melalui pembangunan infrastruktur, dan pengelolaan dana dari sumber luar negeri secara tepat dan dilengkapi dengan peraturan-peraturan yang memadai. Sejak kerangka kerjasama pembangunan dimanfaatkan sebagai sarana untuk mewujudkan transfer ilmu pengetahuan melalui kegiatan-kegiatan *capacity-building*, pemanfaatan investasi (*investment lavarge*), dan pengembangan kerjasama internasional. *Capacity-building*, *investment lavarge* dan *international cooperation* merupakan tiga pilar kerjasama pembangunan yang di adopsi oleh Indonesia. Pemanfaatan proyek-proyek pinjaman luar negeri harus dilakukan secara efektif sehingga dapat mendukung implementasi tiga pilar kerjasama pembangunan.

Pada tataran kerjasama pembangunan bilateral, sejak 10 tahun terakhir Indonesia telah mengadakan kerjasama kemitraan strategis maupun kerjasama kemitraan komprehensif (*comprehensive/strategic partnership co-operation*) dengan 14 negara (termasuk beberapa diantaranya negara mitra negara pemberi bantuan pembangunan resmi kepada Indonesia). Beberapa kemitraan strategis telah berkembang dengan terbentuknya kemitraan ekonomi strategis. Kemitraan tersebut dibentuk selain diarahkan untuk mendukung agenda pembangunan nasional secara umum, beberapa di antaranya telah dijabarkan dan diarahkan untuk mendukung pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

Korea Selatan yang mempunyai status sebagai mitra utama pembangunan bilateral Indonesia. Kerjasama bilateral Indonesia dengan Korea Selatan dikukuhkan dalam suatu kerangka kerjasama kemitraan yang telah disepakati melalui penandatanganan *Joint Declaration on Strategic Partnership* pada tanggal 4 Desember 2006 di Jakarta. Adapun *Joint Declaration* mencakup 3 (tiga) pilar kerjasama, yaitu: 1) kerjasama politik dan keamanan, 2) kerjasama ekonomi dan pembangunan, dan 3) kerjasama sosial budaya. Kerjasama strategis merupakan suatu komitmen jangka panjang untuk memperluas dan meningkatkan hubungan bilateral.

Tantangan yang dihadapi Indonesia dalam meningkatkan kerjasama pembangunan bilateral melalui agenda kemitraan strategis secara tepat waktu, mendalam, berkelanjutan dan berpandangan kedepan dan respon terhadap tantangan abad ke-21. Berkaitan dengan hal tersebut ada beberapa area prioritas yang menjadi kepentingan kedua belah pihak. Menciptakan tata kelola pemerintah yang efisien dan transparan, pengelolaan sumberdaya, pembangunan berkelanjutan dan pembangunan infrastruktur ekonomi menjadi kegiatan prioritas kerjasama pembangunan bilateral dengan Korea Selatan. Beragamnya kegiatan prioritas dalam kerjasama pembangunan bilateral tersebut menunjukkan bahwa pendanaan pembangunan bilateral tidak hanya

berfungsi sebagai pembiayaan pembangunan, namun juga menjadi instrument untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kapasitas pembangunan ekonomi, dan kapasitas kelembagaan pemerintah untuk mendukung fungsi-fungsi yang diembannya.

Dalam konteks kerjasama pembangunan antara Indonesia dan Korea Selatan, dimana transformasi ekonomi Korea Selatan dari negara miskin menjadi negara maju merupakan salah satu kisah sukses diabad ke-21. Untuk mendukung kebijakan ini, pada tahun 1987 pemerintah Korea Selatan mendirikan *Economic Development Cooperation Fund* (EDCF) untuk memberikan *concessional loans* kepada negara berkembang, salah satu organisasi yang bertujuan untuk mencapai kepentingan ODA bilateral Korea Selatan yaitu mengembangkan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dan membangun ekonomi dan sosial di negara penerima bantuan.

Dalam upaya meningkatkan kesempatan kerjasama pembangunan dalam kemitraan strategis, Korea Selatan telah menyatakan komitmennya untuk memberikan dana pembangunan kepada Indonesia. Melalui *Framework Agreement* EDCF yang telah disepakaiti dalam penandatanganan Nota Kesepahaman atau *Memorandum Of Understanding* pada tanggal 30 Desember 2016. Dana tersebut akan di gunakan untuk proyek pembangunan infrastruktur bendungan Karian-Serpong *Conveyance System* (KSCS) yang terletak di Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten dengan skema pendanaan pembangunan bendungan sebesar 51% ditanggung oleh pemerintah Korea Selatan melalui EDCF dan sebesar 49% ditanggung oleh pemerintah Indonesia untuk anggaran dana senilai 1,070 triliun, dimana proyek ini dikerjakan oleh perusahaan kontraktor pelaksana *Daelim Industrial Co, Ltd*, PT. Wijaya Karya (Persero), PT. Waskita Karya (Persero), serta gabungan supervisi PT. Korea Rural Community Cooperation dalam konsorsium bersama Korea Rural *Engineering Consultant Corp* dan PT. Indra Karya, PT. Wiratman, serta PT. Mettana.

Pembanguna bendungan Karian-Serpong pada Januari 2018 sudah mencapai 47,83 persen. Kebutuhan ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia memicu peningkatan permintaan dan kebutuhan akan air baku dan mineral dari tahun ke tahun. Sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk, sejumlah pembangunan perumahan, kawasan industri sedang berjalan pada tahun-tahun terakhir, urbanisasi dan industrialisasi di daerah Jabodetabek menyebabkan kenaikan kebutuhan air untuk perkotaan dan industri secara cepat. Pemilihan pembangunan bendungan Karian-Serpong didasarkan pada usulan Indonesia yang disetujui oleh Korea Selatan didasarkan beberapa hal:

1. Adanya investasi Korea Selatan di beberapa wilayah Banten, yaitu investasi di PT. Krakatau Posco Power yang bergerak dibidang industri pembangkit listrik, PT. Krakatau Posco, PT. Hankook Tire Indonesia, dan LG Electronics Indonesia. Sehingga hal ini dipandang bahwa dengan adanya bantuan dana proyek pembangunan infrastruktur bendungan Karian-Serpong akan memberikan manfaat dalam pengendalian banjir dan penyediaan air minum untuk kawasan industri dan potensi pembangkit energi listrik.
2. Bendungan Karian-Serpong akan memberikan manfaat dalam meningkatkan penyediaan air minum dan air baku untuk Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan wilayah provinsi DKI Jakarta sebesar 9,1 m³/detik.

3. Sebagai penyediaan kebutuhan suplesi ke daerah irigasi dan peningkatkan peluang sebagai lokasi pariwisata yang bisa mendongkrak pengunjung domestik maupun mancanegara.

Pembangunan infrastruktur melalui *Economic Development Cooperation Fund* pada tahun 2015-2019 difokuskan untuk lebih memantapkan pembangunan Indonesia secara menyeluruh dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat, sehingga pada tahun 2020 mampu mewujudkan masyarakat Indonesia mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif.

Kerangka Dasar Teori Dan Konsep

Konsep Kerjasama Bilateral

Telah menjadi bagian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bahwa setiap bangsa-bangsa di dunia ini akan melakukan interaksi antar-bangsa yang mana terselenggaranya suatu hubungan internasional baik melalui berbagai kriteria seperti terselenggaranya suatu hubungan yang bersifat bilateral, regional, maupun multilateral. Terselenggaranya hubungan bilateral juga tidak terlepas dari tercapainya beberapa kesepakatan antara dua negara yang melakukan hubungan yang mana mereka mengabdikan pada kepentingan nasionalnya dalam usaha untuk menyelenggarakan politik luar negerinya masing-masing. Dengan tujuan nasional yang ingin dicapai suatu bangsa dapat terlihat dari kepentingan nasional yang dirumuskan oleh elit suatu negara. Hubungan bilateral yang dimaksud adalah kerjasama dibidang ideologi, politik, ekonomi, hukum, keamanan. Namun dalam penulisan ini yang akan dibahas adalah hubungan bilateral yang difokuskan pada kerjasama ekonomi.

Menurut Plano pada dasarnya kerjasama bilateral didefinisikan sebagai hubungan kerjasama yang terjadi antara dua negara yang tidak terlepas dari kepentingan nasional masing-masing negara. Konsep kerjasama bilateral mengacu pada adanya suatu hubungan kerjasama politik, budaya dan ekonomi antar dua negara. Hubungan bilateral juga terbentuk melalui adanya kesepakatan antara dua negara dengan memperhatikan kesamaan budaya, politik dan struktur ekonomi untuk mencapai kepentingan nasional dalam politik luar negeri nya masing-masing dan setiap negara memiliki kepentingan nasional yang berbeda tergantung faktor yang mempengaruhi negara baik secara historis, politik, ekonomi dan geografis.

Dalam kamus politik internasional, kerjasama bilateral merupakan “*suatu keadaan yang menggambarkan adanya hubungan yang saling mempengaruhi atau terjadi hubungan timbal balik antara dua belah pihak (dua negara)*”. Kerjasama bilateral yang dimaksud adalah kerjasama dibidang ideologi, politik, ekonomi, hukum, keamanan dan pembangunan. Menurut Holsty terdapat beberapa variabel yang perlu diperhatikan dalam kerjasama hubungan bilateral antara lain;

1. Kualitas dan kuantitas kapabilitas yang dimiliki suatu negara.
2. Keterampilan mengerahkan kapabilitas tersebut untuk mendukung berbagai tujuan.
3. Kredibilitas ancaman serta gangguan.

4. Derajat kebutuhan dan ketergantungan
5. Responsivitas di kalangan pembuat keputusan. (Holsty, 1988, 22)

Konsep kerjasama bilateral ini digunakan untuk memperkokoh kerjasama antara dua negara dengan menggunakan pengaruhnya sehingga dapat mencapai tujuan nasional. Dalam membentuk sebuah kerjasama bilateral setiap negara memiliki tujuannya masing-masing, oleh karena itu setiap negara merumuskan sebuah kebijakan yang dibuat oleh aktor elite politik yang memegang otoritas dalam politik pemerintahan. Proses hubungan bilateral juga dilatarbelakangi oleh tiga aspek yakni: memelihara kepentingan nasional, memelihara perdamaian dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

Konsep Bantuan Luar Negeri

Bantuan luar negeri merupakan salah satu instrumen kebijakan yang sering digunakan dalam hubungan luar negeri. Secara umum bantuan luar negeri dapat didefinisikan sebagai transfer sumber daya dari satu pemerintah ke pemerintah lain yang dapat berbentuk barang atau dana.

Dalam arti sempit, bantuan luar negeri diartikan oleh Robert Gilpin dalam bukunya "*The Political Economy of International Relations*" yakni bantuan luar negeri diartikan sebagai sejumlah dana yang diberikan oleh negara yang relatif maju atau kaya kepada negara yang secara ekonomi lebih miskin. Sedangkan dalam arti luas, K.J. Holsti dalam bukunya "*International Politics: Framework of Analysis*" mengartikan bantuan luar negeri sebagai transfer uang, teknologi, ataupun nasehat-nasehat teknis dari negara donor ke negara penerima.

Para donor juga memberikan bantuan secara tidak langsung sebagai bantuan multilateral, di mana sumber dayanya berasal dari beberapa donor. Terkait dengan kebijakan luar negeri yang memiliki nilai kepentingan (*interest*) negara, maka salah satu bentuk kebijakan itu dapat dituangkan dalam bentuk bantuan luar negeri. Bantuan luar negeri (*foreign aid*) didefinisikan sebagai semua jenis bantuan yang diberikan oleh negara atau lembaga donor internasional, baik berupa pinjaman atau hibah dengan persyaratan tertentu. Bantuan ini tidak hanya terbatas dalam bentuk material kebendaan saja, namun juga bisa disalurkan dalam bentuk jasa.

Bantuan luar negeri tersebut digolongkan ke dalam tiga jenis bantuan, yaitu:

1. Bantuan Program (*Program Aid*) adalah bantuan berupa devisa yang diperlukan untuk menutup kekosongan neraca pembayaran, yang digunakan untuk mengimpor barang-barang yang diperlukan masyarakat, seperti bantuan pangan dan komoditas.
2. Bantuan Proyek (*Project Aid*) adalah bantuan yang diberikan kepada pemerintahan berupa valuta asing yang ditukarkan ke dalam mata uang negara penerima dan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan proyek-proyek pembangunan baik dalam rangka rehabilitasi, pengadaan barang atau peralatan dan jasa, serta perluasan atau pengembangan proyek-proyek pembangunan baru.
3. Bantuan Teknik (*Technical Assistance*), bantuan yang diberikan adalah berupa tenaga ahli, pelatihan, dan peralatan. Inti daripada bantuan teknik ini adalah dimungkinkannya ahli teknologi, yakni dengan mengisi kekosongan dalam

bidang-bidang keahlian tertentu dan sekaligus memindahkan keahlian para tenaga ahli internasional kepada tenaga kerja di dalam negeri.

Negara pendonor maupun negara yang mendapatkan bantuan pada dasarnya mendapatkan keuntungan dari serah terima bantuan yang dilaksanakan. Dalam konteks penelitian ini, jenis bantuan yang dimaksud adalah bantuan berupa pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur didefinisikan sebagai fasilitas kapital fisik dan termasuk juga kerangka kerja organisasional, pengetahuan dan teknologi yang penting untuk organisasi masyarakat dan pembangunan ekonomi masyarakat.

Adapun bantuan infrastruktur Korea Selatan kepada Indonesia sendiri digolongkan sebagai *Project Aid* dan *Technical Assistance*. Hal ini dikarenakan bantuan yang diberikan oleh Korea Selatan digunakan untuk pembiayaan proyek-proyek pembangunan sarana dan prasarana umum Indonesia dan juga Korea Selatan tidak hanya memberikan dana untuk pembangunan, tetapi membantu dalam hal lainnya. Bantuan luar negeri merupakan konsep yang rumit. Terkadang bantuan luar negeri bisa dilihat sebagai sebuah kebijakan, tetapi bukan hanya kebijakan melainkan alat dari kebijakan. Dalam praktiknya, bantuan luar negeri tidak hanya menyangkut masalah ekonomi, tetapi juga masalah politik yang sulit untuk dipisahkan demikian bantuannya berbentuk pinjaman dalam artian negara yang mendapat bantuan harus mengembalikannya.

Metodologi Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran implementasi peminjaman dana kerjasama bilateral antara Indonesia-Korea Selatan dalam meningkatkan pembangunan ekonomi melalui *Economic Development Cooperation Fund* untuk pelaksanaan proyek pembangunan bendungan Karian-Serpong di Banten. Jenis data yang digunakan oleh peneliti juga berupa data sekunder, dimana data yang diperoleh berasal dari literatur-literatur pustaka serta media internet melalui situs-situs yang valid yang berhubungan dengan penelitian yang dibahas. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah *library research*, yaitu berdasarkan buku-buku dan media internet melalui situs-situs yang valid, serta hasil-hasil penelitian ilmiah maupun hasil pemikiran di dalam jurnal-jurnal ilmiah. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kualitatif yaitu menekankan pada pengumpulan dan analisis teks tertulis atau terucapan yang secara sistematis, dengan menafsirkan dan menghubungkan data yang satu dengan lainnya yang memiliki hubungan saling berkaitan dan dianggap dapat mendukung permasalahan yang sedang diteliti.

Hasil Penelitian

Bantuan luar negeri yang disebut juga sebagai bantuan pembangunan adalah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan pemerintah untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri dan mempererat hubungan antar negara. Hal ini membuat negara maju dan negara berkembang seperti Indonesia untuk melakukan kerjasama peminjaman dana pembangunan. Bagi Indonesia, dana pembangunan ini dapat memberikan pertumbuhan bagi negara penerima donor serta meningkatkan pembangunan infrastruktur.

Implementasi Pinjaman Dana Economic Development Cooperation Fund untuk Proyek Bendungan Karian.

Hubungan bilateral Indonesia dan Korea Selatan sudah berlangsung sejak lama dan terus meningkat terutama dalam pembangunan infrastruktur. Korea Selatan sebagai mitra utama pembangunan infrastruktur bilateral Indonesia dalam suatu kerangka kerjasama kemitraan yang telah disepakati melalui penandatanganan *Joint Declaration between the Republic of Indonesia and the Republic of Korea on Strategic Partnership to Promote Friendship and Cooperation in the 21st Century* oleh Presiden RI Soesilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Korsel Roh Moo Hyun. *Joint Declaration* mencakup tiga pilar kerjasama, yaitu kerjasama politik dan keamanan, perdagangan dan investasi, dan kerjasama sosial budaya, serta kerjasama ekonomi dan pembangunan dengan bantuan berupa tenaga ahli dalam pembangunan infrastruktur bendungan Karian serta memberikan dana bantuan yang dapat dikelola dengan instansi terkait pemerintah negara yang bersangkutan.


Untuk mendukung kebijakan ini, melalui *Economic Development Cooperation Fund* (EDCF) untuk memberikan *concessional loans* kepada negara berkembang, salah satu organisasi yang bertujuan untuk mencapai kepentingan ODA bilateral Korea Selatan yaitu mengembangkan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dan membangun ekonomi dan sosial di negara penerima bantuan. Sistem ODA Korea Selatan dibawah dalam Kemitraan Strategis dan Keuangan, jenis bantuan ODA yang diberikan berupa pinjaman (*loans*) ini dalam bentuk pinjaman melalui EDCF (di bawah *Export-Import Bank Of Korea*).

Selain itu, pemberian bantuan EDCF hingga ke pelosok daerah seperti ini tentu menguntungkan bagi pihak pemerintah Korea Selatan dalam mempertahankan sistem politik, investasi, ekonomi dan sosial serta menstabilkan kebijakan pemerintahan negara penerima bantuan sehingga menguntungkan bagi pemerintah Korea Selatan. Saat ini kolaborasi kedua negara ini diwujudkan dalam proyek pembangunan bendungan Karian yang pendanaannya sebagian dari pinjaman pemerintah Korea Selatan, dengan skema pendanaan pembangunan bendungan Karian-Serpong sebesar 51% ditanggung oleh pemerintah Korea Selatan melalui EDCF dan sebesar 49% ditanggung oleh pemerintah Indonesia. Kegiatan Bendungan Karian dalam pelaksanaan konstruksi dilaksanakan selama 48 (empat puluh delapan) bulan dan membutuhkan waktu penggenangan (*impounding*) selama 12 bulan.

Berikut informasi pelaksana kegiatan Bendungan Karian :

- a. Pelaksana konstruksi : Daelim Industrial Co., Ltd. - PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk. - PT. Waskita Karya (Persero), (JO), berdasarkan Kontrak Nomor HK.02.03/SNVT-PBK/BEND/07, Tanggal Kontrak 17 Juni 2016, dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 1.070.721.000.000,-
- b. Konsultan Supervisi : Korea Rural Community Corp. - PT. Indra Karya (Persero) - PT. Wiratman - PT. Mettana Consortium, berdasarkan kontrak Nomor HK.02.03/SP/PPK-BK/09, tanggal kontrak 21 Desember 2012, dengan Nilai Kontrak sebesar USD 6.450.958,

Berikut ini secara singkat gambaran skema mekanisme bantuan dan pelaksanaan pembangunan bendungan Karian:



Pinjaman dana loan melalui EDCF merupakan pinjaman lunak dengan bunga hanya 2% dan jangka waktu cukup lama yakni 20 tahun. Total dari keseluruhan dana yang dibutuhkan dalam proyek ini terbilang cukup besar, yakni 1 triliun. Pemerintah Korea Selatan menggunakan K-Water sebagai lembaga pelaksana bantuan Korea Selatan dalam bentuk kerjasama teknik, sedangkan bentuk pinjaman atau *loan* dilakukan melalui KOICA yang merupakan penggabungan dua badan kerjasama internasional yaitu EDCF (*Economic Development Cooperation Fund*) dan EXIM (*Export Import Bank*). Proyek studi ini merupakan bantuan proyek (*project aid*) yaitu fasilitas pembiayaan berupa pemberian dana secara langsung melalui pinjaman lunak (pemberian dana dengan kewajiban untuk mengembalikan berdasarkan kesepakatan yang disetujui sebelumnya) dan proyek bantuan teknis (*technical assistance*) yang diimplementasikan oleh Kemenpupr bersama dengan K-water.

Jenis bantuan proyek peminjaman dana luar negeri yang dimaksudkan adalah mekanisme dan prosedur pendanaan dalam rangka pembangunan bendungan dan rekonstruksi wilayah Banten mengikuti prosedur baku pendanaan sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dan undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan serta aturan pelaksanaan yang terkait dengan undang-undang. Aturan yang telah dikeluarkan pemerintah dalam tata cara pinjaman luar negeri juga terdapat dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Ketua Bappenas No.185/KMK.03/1995-No. 031/Ket/5/1995 tanggal 5 Mei 1995 tentang Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan/ Penatausahaan dan Pemantauan Pinjaman/Hibah Luar Negeri dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara.

Perencanaan suatu usulan proyek yang akan menggunakan pinjaman luar negeri dilakukan dengan memperhatikan beberapa faktor diantaranya adalah : (i) keselarasan dengan prioritas sektoral sesuai dengan program nasional, (ii) kelayakan lokasi proyek dengan perencanaan regional, (iii) sinkronisasi dengan proyek/program lain, (iv) pemenuhan ketentuan yang disyaratkan oleh lembaga donor, (v) kelayakan nilai proyek serta alokasi pembiayaan untuk setiap kategori, (vi) ketersediaan dana pendamping, (vii) kesiapan instansi/daerah pelaksana proyek, (viii) menghindari overlapping proyek, (ix) sustainability project (O&M), (x) evaluasi kinerja pinjaman yang ada di setiap instansi/daerah pengusul, dan (xi) persyaratan pinjaman jika pinjaman diteruskan kepada BUMN/ BUMD/Daerah. Penerusan pinjaman ke daerah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No: 35/07/ Tahun 2003 tentang Perencanaan, Pelaksanaan/Penatausahaan, dan Pemantauan Penerusan Pinjaman Luar Negeri ke Pemerintah Daerah serta mengacu pada UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Prosedur mengenai tata cara perencanaan pinjaman luar negeri adalah sebagai berikut:

1. Usulan proyek yang dinilai layak untuk mendapatkan Pinjaman Luar Negeri oleh Direktorat PLNM dan Direktorat Sektoral/Regional serta disetujui oleh Deputi sektor terkait dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan untuk mendapatkan persetujuan. Setelah mendapatkan persetujuan, Deputi Pendanaan atas nama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan menyampaikan usulan kepada negara donor dengan tembusan kepada Menteri Keuangan.
2. Lembaga donor melakukan *appraisal* terhadap usulan proyek yang diajukan oleh Deputi Pendanaan dengan melibatkan instansi pelaksana/daerah, instansi pengusul dan instansi terkait lainnya.
3. Terhadap usulan proyek tersebut, Direktorat PLNM melakukan *kick off meeting* sebagai pertemuan awal dalam rangka koordinasi persiapan pelaksanaan proyek. *Kick off meeting* ini melibatkan Bappenas, Departemen Keuangan, instansi pengusul dan instansi terkait lainnya.
4. Setelah *appraisal* selesai dilakukan, Direktorat PLNM/instansi pengusul mengadakan pertemuan *wrap-up* dengan melibatkan semua pihak-pihak yang terkait
5. Hasil dari pertemuan *wrap-up* tersebut menjadi bahan untuk proses negosiasi, yang dihadiri oleh Lembaga Donor, Bappenas, Depkeu, Departemen/LNPD pelaksana proyek dan instansi terkait lainnya.
6. Draf NPPHLN yang dihasilkan dari negosiasi tersebut dibahas oleh Direktorat PLNM, Direktorat Sektoral, Departemen
7. Keuangan dan instansi pengusul. NPPHLN sebagai hasil pembahasan kemudian ditandatangani oleh Dirjen Anggaran atas nama Menteri Keuangan dengan lembaga donor.

Dalam penerusan peminjaman luar negeri ke daerah, sesuai undang-undang yang baru No 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, pemanfaatan pinjaman baru oleh daerah tidak dapat dilakukan secara langsung dengan pihak lembaga pembiayaan luar negeri (Pasal 50 dan Pasal 56). Untuk itu diperlukan mekanisme penerusan pinjaman luar negeri dari pemerintah

pusat kepada pemerintah daerah dengan mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan dan masih berlaku. Penentuan apakah suatu pinjaman akan diteruskan ke daerah sebagai pinjaman atau hibah akan diputuskan oleh menteri keuangan setelah mendapatkan masukan dari tim penilai yang beranggotakan sejumlah instansi terkait seperti Bappenas dan Departemen Keuangan.

Dikarenakan dalam peminjaman dana pembangunan bendungan merupakan bantuan berupa bentuk pinjaman atau loan, maka untuk *penerusan pinjaman luar negeri sebagai pinjaman* ke daerah, UU No. 33/2004 telah mengklasifikasikan jenis pinjaman menurut jangka waktunya yang terdiri atas Jangka pendek, menengah dan panjang. Sedangkan untuk jenis pinjaman korea ke Indonesia melalui EDCF merupakan jenis pinjaman jangka panjang, dipergunakan untuk membiayai penyediaan layanan umum yang menghasilkan penerimaan dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok, bunga dan biaya lain harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan kepala daerah.

Dalam melakukan pinjaman, daerah wajib memenuhi persyaratan bahwa jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya, rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman ditetapkan oleh pemerintah, daerah tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari pemerintah. Selanjutnya, jenis bantuan teknis yang dimaksudkan adalah studi pengembangan yang bertujuan untuk mendukung perumusan berbagai rencana pengembangan seperti peningkatan produksi pertanian, pengembangan kualitas sumber daya manusia, dan lain-lain.

Dalam implementasi pembangunan bendungan Karian baik itu oleh pihak Korea Selatan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun masyarakat, tentunya terdapat tantangan dan hambatan antara lain: keterlibatan masyarakat belum didukung penuh oleh pemerintah, kurangnya transparansi dalam alokasi bantuan, daya dukung lingkungan semakin terbebani oleh pertumbuhan penduduk dan urbanisasi, interpretasi UU No. 7 Tahun 2004 tidak mendorong pengembangan dan kerjasama antar daerah dalam penyediaan air, kebijakan yang memihak kepada masyarakat miskin masih belum berkembang, PDAM tidak dikelola dengan prinsip kepengusahaan, keterbatasan pembiayaan mengakibatkan rendahnya investasi, kelembagaan pengelolaan air yang sudah ada tidak memadai lagi dengan perkembangan saat ini, kemitraan dalam penyediaan air bersih kurang berkembang serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang kelestarian air.

Pinjaman Korea Selatan melalui ECDF adalah bentuk bantuan yang menyaratkan pengembalian dengan bunga dan batas waktu tertentu, pemberian bantuan pinjaman dana bersifat *loans*. Korea Selatan melalui EDCF kepada pemerintah Indonesia merupakan salah satu dari bentuk implementasi hubungan bilateral antar kedua negara. Dalam kerjasama bilateral untuk peminjaman dana ada hambatan implementasi proyek pembangunan bendungan Karian di Banten. Tahun 2016, pemerintah Indonesia menjalin kerjasama dengan KOICA melalui EDCF dengan menandatangani MoU terkait proyek bendungan karian di Banten, yang dinamai dengan program *Korea-Indonesia*.

Di dalam kebijakan EDCF, kepentingan nasional yang utama adalah *confidence building* dengan negara penerima memperkuat pengaruh dimasyarakat internasional, dan meningkatkan perekonomian nasional melalui upaya mendukung perusahaan Korea Seatan, dan lain-lain.⁷ Seperti sudah disampaikan, EDCF adalah bantuan pembangunan infrastruktur untuk negara -negara berkembang sebagai alat diplomasi yang sangat efektif bagi negara-negara yang memiliki kekuatan ekonomi besar, khususnya bagi negara-negara yang tidak bisa secara leluasa menggunakan kekuatan militernya untuk mendapatkan pengaruh dalam politik internasional. Korea Selatan membuat kebijakan yang memungkinkan baik Korea maupun negara-negara penerima dapat mengembangkan perekonomian mereka.

Hambatan Implementasi Pembangunan bendungan karian dalam peminjaman dana EDCF

Pembangunan bendungan merupakan salah satu bentuk pelestarian atau konservasi terhadap sumber daya air, seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2010 tentang Bendungan pasal 1 ayat 2 yang menyebutkan bahwa "penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan bendungan beserta waduknya dilaksanakan sebagai upaya konservasi sumberdaya air yang nantinya dimanfaatkan sebagai pemenuhan kebutuhan hidup manusia dan membenahi daur hidrologi atau neraca air suatu wilayah sehingga lebih bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan penduduk".

Rencana pembangunan bendungan Karian merupakan suatu bentuk kongkrit Pemerintah Kabupaten Lebak dalam menggalakan pelestarian dan konservasi sumberdaya air. Lahan yang akan dipergunakan dalam pembangunan bendungan Karian terdiri dari lahan milik masyarakat dan lahan milik pemerintah, lahan milik masyarakat terdiri dari sawah, pemukiman, tegalan dan kebun, sedangkan lahan milik pemerintah terdiri dari tanah kehutanan, jalan, dan sungai. Sebagian lahan yang akan dipergunakan dalam pembangunan bendungan Karian lahan milik masyarakat, yang mana lahan ini akan dibebaskan dan menjadi hak milik pemerintah dengan mendapatkan hak ganti rugi.

Penggunaan lahan milik masyarakat sebagai area pembangunan bendungan secara langsung akan memberikan suatu dampak bagi masyarakat itu sendiri, selain akan kehilangan tempat tinggalnya mereka juga akan kehilangan lapangan pekerjaanya, karena sebagian besar lahan yang digunakan dalam pembangunan. Bendungan Karian ini adalah lahan yang digunakan oleh masyarakat untuk mencari nafkah, seperti lahan pertanian dan lahan perkebunan, sehingga bagi masyarakat yang bermata pencaharian di sektor pertanian dan perkebunan harus bersiap diri dengan kemungkinan beralih mata pencaharian ke sektor lain.

Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk mempersiapkan masyarakat adalah dengan cara meningkatkan Sumber Daya Manusia, serta memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai dampak dan manfaat yang akan dihasilkan dari pembangunan bendungan Karian nantinya, dengan cara mensosialisasikannya ke masyarakat. Selama ini faktor ketidaksiapan masyarakat setempat sering dijadikan alasan yang dikemukakan sebagai penyebab ketidak berhasilan suatu pembangunan.

Kesiapan masyarakat desa Pasir Tanjung dalam menghadapi rencana pembangunan bendungan Karian baik secara mental, pengetahuan dan keterampilan menjadi aspek yang perlu diperhatikan dengan serius, karena aspek kesiapan dari masyarakat dapat menimbulkan suatu permasalahan, yang nantinya dapat menghambat dari pembangunan bendungan Karian.

Oleh sebab itu dalam suatu pembangunan perlu direncanakan dengan baik dan benar-benar memperhatikan berbagai aspek yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat sehingga proses suatu pembangunan dapat mengsucceskan, dan dapat meminimalisir dampak negatif yang mungkin bisa terjadi dari pembangunan tersebut, serta dapat memberikan suatu manfaat terutama bagi masyarakat setempat dan bukan merugikan mereka. Sehingga dalam mengatasi hambatan untuk pembebasan lahan di wilayah proyek telah dilakukan sejak tahun 2008 dan pembangunan jalan akses menuju lokasi bendungan telah dimulai pada tahun 2010. Melalui proses pemenuhan kriteria kesiapan dan negosiasi pinjaman, akhirnya Perjanjian Pinjaman ditandatangani antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Korea pada 30 Desember 2016.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah jelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa implemetasi pinjaman luar negeri Korea Selatan kepada Indonesia dalam pembangunan bendungan Karian di Banten melalui *Economic Development Cooperation Fund* tahun 2016 adalah bentuk kerjasama bilateral yang kemudian dipererat dalam kerjasama kemitraan strategis dan kemudian terbentuk kesepakatan kerjasama antar kedua negara, yaitu kerjasama pembangunan infrastruktur yang mana adanya pinjaman dana (*loan*) pembangunan untuk proyek bendungan Karian dari Korea Selatan kepada Indonesia.

Peminjaman inidisepakati melalui penandatanganan MOU pada tanggal 30 Desember 2016 dan Pemerintah Korea Selatan menggunakan K-Water sebagai lembaga pelaksana bantuan Korea Selatan dalam bentuk kerjasama teknik, sedangkan bentuk pinjaman atau loan dilakukan melalui KOICA yang merupakan penggabungan dua badan kerjasama internasional yaitu EDCF (*Economic Development Cooperation Fund*) dan EXIM (Export Import Bank), sehingga kemudian pemerintah melalui Kemempupr dan Bappenas menyetujui proyek ini untuk direalisasikan.

Proyek pembangunan bendungan Karian yang pendanaannya sebagian dari pinjaman pemerintah Korea Selatan, dengan skema pendanaan pembangunan bendungan Karian-Serpong sebesar 51% ditanggung oleh pemerintah Korea Selatan melalui EDCF dan sebesar 49% ditanggung oleh pemerintah Indonesia. Progress pembangunan saat ini telah mencapai 56,5% dengan anggaran dana senilai 1,070 triliun, dimana proyek ini dikerjakan oleh perusahaan kontraktor pelaksana *Daelim Industrial Co, Ltd*, PT. Wijaya Karya (Persero), PT. Waskita Karya (Persero), serta gabungan supervisi PT. Korea Rural Community Cooperation dalam konsorsium bersama Korea Rural Engineering Consultant Corp dan PT. Indra Karya, PT. Wiratman, serta PT. Mettana.

Bendungan Karian berfungsi sebagai pengaliran air untuk kebutuhan rumah tangga, irigasi di daerah sekitar dan industri di sembilan kota dan kabupaten di Jakarta dan Banten. Bendungan ini juga memiliki potensi sebagai tujuan wisata air di Kabupaten Lebak serta pembangkit energi listrik sebesar 1,8 megawatt melalui Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH). Sehingga nantinya bendungan Karian ini akan membuat Banten lebih produktif, dan punya daya saing lebih kuat untuk menarik investasi di sektor industri.

Namun, sebagian besar permasalahan lahan yang terjadi adalah tidak tercapainya kesepakatan harga ganti rugi antara pemilik tanah dan pemerintah. Hal inilah yang membuat pembangunan menjadi terlambat dari batas waktu yang telah ditentukan, sehingga perlunya pemahaman lebih mendalam kepada masyarakat tentang manfaat dari adanya bendungan dan sebaiknya pemerintah segera merealisasikan proyek bendungan ini, sehingga nantinya akan mampu membantu Indonesia mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Serta adanya bendungan diharapkan dapat bermanfaat untuk peningkatan produktifitas kapasitas sumber daya manusia sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap masyarakat sekitar.

Daftar Pustaka

Buku

Holsti, KJ. *Politik Internasional, Kerangka Untuk Dianalisis*, Jilid II, Terjemahan M. Tahrir Azhari, (Jakarta Erlangga, 1988).

Juwondo. 1991. *Hubungan Bilateral : Definisi dan Teori*. Jakarta: Rajawali Press.

Internet

Bilateral RI-Korsel <http://kbriseoul.kr/kbriseoul/index.php/id/indokor> (diakses tanggal 15 September 2017) .

Bendungan, http://sda.pu.go.id/wiki/index.php?title=Bendungan_Karian&oldid=1231 ", diakses pada tanggal 25 september 2017.

BPPN: Strategi Pengembangan Kerjasama Pembangunan Bilateral 2015-2019", http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file/filedigital/159384%5BKonten_%5D-Konten%20D102.pdf diakses pada 8 Februari 2018.

BPS Banten, 2018. Geografi dan Iklim. Diakses melalui <http://lebakkab.bps.go.id>. Pada tanggal 25 April 2019

Departemen Permukiman Dan Prasarana Wilayah Direktorat Jendral Sumber Daya Air. Pedoman Kriteria Umum Desain Bendungan. Mater 2003. Jakarta.

Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Sumber Daya Air Direktorat Sungai, Danau, Dan Waduk. Pedoman Grouting Untuk Bendungan. Desember 2005. Jakarta.

Kemenlu, Hubungan Bilateral Republik Indonesia - Korea Selatan, Diakses melalui <http://www.kemlu.go.id/seoul/id/Pages/HUBUNGANBILATERAL.aspx>, pada tanggal 15 september 2017.

Kementerian Bilateral Republik Indonesia Seoul, kerjasama ekonomi, di akses melalui <http://kbriseoul.kr/kbriseoul/index.php/id/2013-01-07-15-0252/ekonomi>, pada tanggal 15 Agustus 2017.

Pembangunan Bendungan, “Karian-Serpong”, di akses melalui <http://knibb-inacold/index.php/id>, pada tanggal 15 Agustus 2017.

Pembangunan berkelanjutan dalam politik luar negeri indonesia, terdapat dalam http://sri-harinifisip13.web.unair.ac.id/artikel_detail-161273, pada 15 september 2019

Progress pembangunan infrastruktur bendungan karian-serpong, di akses melalui <https://finance.detik.com/infrastruktur/d-3827444/bendungan-karian-siap-rampung-lebih-cepat>, pada tanggal 15 April 2018

Proyek Strategis Nasional di akses melalui <https://kppip.go.id/proyek-strategis-nasional/j-sektor-bendungan/bendungan-karian/> pada tanggal 15 April 2018

Skema Bantuan Keuangan Economic Development Cooperation Fund. http://kemlu.go.id/_layouts/mobile/PortalDetailPressReleaseLike.aspx?Id&ItemId=9b468fbc-0f22-4e72-a929-4041d0dc1938, pada 15 Agustus 2017.

Saluran Air Baku dan Air Bendungan Karian-Serpong, di akses melalui http://sda.pu.go.id/wiki/index.php?title=Bendungan_KarianSerpong&id=231", diakses pada tanggal 25 september 2017.

Waduk Karian Serpong, melalui <http://poskotanews.com/2017/10/04/jokowi-pembangunan-waduk-karian-dipercepat-juni-2018diharapkanrampung/> pada tanggal 15 April 2018